



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097  
Laman: uny.ac.id E-mail: ulp@uny.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan di Universitas Negeri Yogyakarta, secara bertahap dokumen perlu dikelola secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik agar menjadi dokumen elektronik yang sah, terjamin kerahasiaan, keutuhan data dan informasi pada dokumen elektronik diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

6. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
7. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi dan/atau kode yang dihasilkan dari perubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari Perkembangan Teknologi Informasi.
8. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
9. Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak pendukung terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
10. Otoritas Pendaftaran adalah unit atau satuan kerja yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai hak kuasa sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu Dokumen Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UNY.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Naskah Dinas;
  - b. Naskah Akademik;
  - c. Piagam, Sertifikat;
  - d. Dokumen Keuangan;
  - e. Dokumen Kerjasama;
  - f. Dokumen Kepegawaian;
  - g. Dokumen lain dalam format elektronik atau dokumen hasil alih media/digitalisasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pejabat yang berwenang, atau
  - b. Sistem elektronik atas nama pejabat yang berwenang.
- (4) Kewenangan penandatanganan Dokumen Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. Identitas penanda tangan; dan/atau
  - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dapat terlihat maupun tidak terlihat pada Dokumen Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

#### Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan setelah penanda tangan memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pejabat mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran melalui Biro Umum Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Syarat pendaftaran yang dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Data identitas;
  - b. Memiliki alamat surat elektronik (email) kedinasan dan/atau nomor telpon seluler yang telah terverifikasi;
  - c. Pernyataan pemenuhan persyaratan dan kriteria serta persetujuan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan/atau
  - d. Syarat lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Pendaftaran.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Pendaftaran menyusun data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Hasil penyusunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik dan/atau Pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Otoritas Pendaftaran dapat mencabut Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dalam hal pemilik Sertifikat Elektronik:
  - a. Pensiun;
  - b. Berhenti atau diberhentikan dari jabatannya;
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik sertifikat elektronik tidak diizinkan melakukan penandatanganan Dokumen Elektronik.
- (3) Dalam hal pemilik Sertifikat Elektronik pensiun, berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf c, pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan berdasarkan usulan dari unit kerja yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian kepada Otoritas Pendaftaran.
- (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
  - a. Memastikan Tanda Tangan Elektronik:
    - 1) masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
    - 2) tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
    - 3) berada dalam kuasa Penanda Tangan.
  - b. Mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam Dokumen Elektronik.

- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Dokumen Elektronik.
- (4) Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh sistem elektronik maka isi Dokumen Elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (5) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Proses verifikasi Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik, dilakukan dengan memeriksa data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.
- (2) Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan, dapat diketahui, dideteksi dan/atau ditemukan dengan metode atau cara tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli dokumen dimaksud.
- (3) Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.
- (4) Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan stempel.

#### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini disamping memberlakukan Tanda Tangan Elektronik, UNY juga memberlakukan Tanda Tangan non-Elektronik.

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP.196503011990011001 ✓